



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 21 TAHUN 2014

T E N T A N G

TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare dibidang pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur Tata Cara Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 96).
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare.
5. Direksi adalah direksi PDAM.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Parepare.

BAB II

BAB II PENGANGKATAN DIREKSI

Pasal 2

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas mengajukan usul Calon Direksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Calon Direksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota berdasarkan hasil seleksi.

Pasal 4

- (1) Seleksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi seleksi administrasi dan *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan).
- (2) Penentuan waktu dan tempat seleksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh calon Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. foto copy ijazah sarjana strata 1 (S-1) yang telah di legalisir;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. surat keterangan tidak pernah di pidana dari kepolisian dengan ancaman pidana paling kurang 5 (lima) tahun;
 - d. surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi bukan yang berasal dari PDAM;
 - e. foto copy sertifikat/ijazah pelatihan manajemen air yang dikeluarkan oleh badan/lembaga yang terakreditasi;
 - f. proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - g. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. surat pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu atau ipar.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan di serahkan kepada panitia seleksi yang di tetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Walikota untuk menetapkan dan mengangkat direksi Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

(2) Pengangkatan

- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Walikota menunjuk langsung Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah yang secara *ex officio* menjabat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.

Pasal 8

Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas sebagai berikut:

- (1) menguasai manajemen PDAM;
- (2) menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- (3) tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota, Direksi dan Dewan Pengawas yang lain.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Walikota membentuk tim seleksi calon dewan pengawas.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) orang, yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, PDAM dan akademisi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Seleksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi seleksi administrasi dan wawancara.
- (2) Penentuan waktu dan tempat seleksi ditetapkan oleh Tim Seleksi.

Pasal 12

- (1) Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh calon dari unsur pejabat pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
 - a. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - d. surat pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Direksi.

(2) Pesyaratan

- (2) Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh calon dari unsur profesional sebagai berikut:
 - a. foto copy ijazah sarjana strata 1 (S-1) yang telah di legalisir;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
 - d. surat pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Direksi.
 - e. daftar riwayat hidup.
- (3) Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh calon dari unsur masyarakat konsumen adalah sebagai berikut:
 - a. foto copy Ijazah Sarjana Strata 1 (S-1) yang telah di legalisir;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
 - d. surat dukungan pelanggan dengan melampirkan dukungan paling kurang 10% dari jumlah dan klasifikasi pelanggan secara proporsional;
 - e. surat pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Direksi;
 - f. terdaftar sebagai pelanggan (foto copi rekening air 3 (tiga) bulan terakhir);
 - g. daftar riwayat hidup.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan di serahkan kepada Tim seleksi.

Pasal 13

Tim seleksi mengajukan hasil seleksi Calon Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang dari unsur profesional dan 2 (dua) orang dari unsur konsumen kepada Walikota.

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan dan mengangkat Ketua dan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Masa Jabatan Dewan Pangawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Mei 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 30 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 23